



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Puguh Widodo bin Ponijan, NIK 9116053012730002, tempat lahir Surabaya, tanggal 30 Desember 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Korindo, tempat tinggal di Jalan Wasur II, RT. 030, RW. 005, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;
melawan

Sulis Tiawati binti Sikun, NIK -, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 10 Oktober 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Wasur II, RT. 030, RW. 005, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 08 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 126/60/X/2001, tanggal 08 Maret 2002;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon berkumpul bersama sebagai suami isteri di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke Dan terakhir tinggal di Jalan Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Pingkan, perempuan, berumur 11 tahun.
- b. Pingki, perempuan, berumur 10 tahun.
- c. Vilki, perempuan, berumur 5 tahun.

Saat ini anak-anak Tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena Pemohon mendapati Termohon berselingku dengan laki-laki lain, hingga Termohon mengandung anak dari laki-laki tersebut, hal tersebut menyebabkan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon;

5.-----

Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, maka sejak September 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**Puguh Widodo bin Ponijan**) terhadap Termohon (**Sulis Tiawati binti Sikun**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Muhammad Huri, S.HI.) tanggal 22 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Identitas Pemohon dan Termohon benar.

1. Posita 1, Benar.
2. Posita 2, Benar.
3. Posita 3, Benar.
4. Posita 4, Benar. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Sutrisno sejak sekitar bulan Juli 2018.
5. Posita 5, Benar. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang. Pemohon saat ini tinggal di Muting karena kerja di sana. Dalam perkara ini, Pemohon memilih alamat yang sama dengan Termohon.
6. Posita 6, Benar.
7. Posita 7, Benar. Termohon juga menghendaki segera bercerai dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan tahapan jawab-menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dimuka sidang, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/60/X/2001 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 8 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I : **Hadi Wasono SP bin Pasih Hadiwardoyo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gang Haji Jalis, RT.18, RW.05,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Seinggu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama daerah Wasur II, Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sejak sekitar 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan akhirnya Pemohon tidak pulang / tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Saksi II : **Haryanto bin Markun**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Wasur II, RT.30, RW.05, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Wasur II;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama daerah Wasur II, Merauke;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sejak sekitar 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan akhirnya Pemohon tidak pulang / tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati 3 kali dan dirukunkan kembali, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki bercerai;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan;

Atas pertanyaan Hakim pula, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon. Termohon juga menghendaki bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada posita permohonan angka 4 s/d 7.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meski Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sutrisno;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa, pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Dari Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Puguh Widodo bin Ponijan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulis Tiawati binti Sikun) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Saiful Mujib, S.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	
			50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	
			200.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	
			20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	
			10.000,00
6.	Meterai	Rp.	
			6.000,00
	Jumlah	Rp.	
			316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, 22 Oktober 2019

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Saiful Mujib, S.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)